



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 58  
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan serta berubahnya beberapa ketentuan yang ada pada Lampiran I Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 825);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Nomor 13 huruf a pada Belanja Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

13. Honorarium tenaga Fasilitator Kegiatan Swakelola Padat Karya.

- a. Honorarium tenaga fasilitator kegiatan swakelola padat karya bersumber dana DAK dan Non DAK maksimal sebesar Rp.5.500.000,-/orang/bulan

2. Diantara Ketentuan Belanja Langsung Nomor 16 dan 17 disisip dua ketentuan baru yaitu Nomor 16a dan 16b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

16a. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten, sebagai berikut:

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| ▪ Ketua.            | Rp.5.000.000,-/orang/keg. |
| ▪ Wakil Ketua.      | Rp.4.000.000,-/orang/keg. |
| ▪ Sekretaris.       | Rp.2.500.000,-/orang/keg. |
| ▪ Wakil Sekretaris. | Rp.2.000.000,-/orang/keg. |
| ▪ Anggota           | Rp.1.000.000,-/orang/keg. |

Keterangan :

Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten sebagaimana dimaksud nomor 16a, hanya berlaku untuk Tim yang bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.

16b. Honorarium Tim Penanganan Kasus Perempuan dan Anak, sebagai berikut:

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| ▪ Ketua.       | Rp.600.000,-/orang/bulan |
| ▪ Anggota.     | Rp.400.000,-/orang/bulan |
| ▪ Sekretariat. | Rp.250.000,-/orang/bulan |

Keterangan :

Honorarium Tim Penanganan Kasus Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud nomor 16b, hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.

3. Ketentuan Nomor 24 huruf c pada Belanja Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

24c. Penggantian biaya transportasi :

- 1) Penggantian biaya transportasi untuk Veteran yang mengikuti Upacara di Kabupaten sebesar Rp.100.000,-/orang/hari, termasuk uang makan;

- 2) Penggantian biaya transportasi untuk peserta pelatihan/ sosialisasi/acara yang sejenis dan acara pameran di dalam kabupaten, yang berasal dari unsur masyarakat dengan *range* Rp.50.000,- s/d Rp.75.000,-, sudah termasuk uang saku;
  - 3) Penggantian transportasi untuk Grup Kesenian Tradisional sebesar Rp.400.000,-/grup tampil;
  - 4) Untuk PNS menggunakan standar biaya perjalanan dinas;
  - 5) Pengecualian untuk kegiatan bersumber dari dana DAK Non Fisik, penggantian biaya transportasi sudah termasuk biaya BBM, sebagai berikut:
    - a) Antar Kecamatan. Rp.130.000,-
    - b) Dalam Kecamatan. Rp.110.000,-
4. Diantara huruf b dan c Ketentuan Belanja Langsung Nomor 35 disisip satu ketentuan baru yaitu b1, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 35b1. Jasa Narasumber kegiatan DAK Non Fisik. Rp.150.000,-/JPL/Hari.
5. Diantara huruf c dan d Ketentuan Belanja Langsung Nomor 35 disisip satu ketentuan baru yaitu c1, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 35c1. Jasa tenaga ahli psikolog. Rp.1.000.000,-/orang/bulan
6. Ketentuan Nomor 35 huruf e pada Belanja Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 35e. Jasa tenaga ahli pemberi bantuan hukum :
- 1) Jasa tenaga ahli pemberi bantuan hukum secara litigasi. Rp.10.000.000,-/paket.
  - 2) Jasa tenaga ahli pemberi bantuan hukum secara non litigasi. Rp.2.000.000,-/paket.
  - 3) Jasa konsultan hukum. Rp.1.000.000,-/orang/bulan
7. Ketentuan Nomor 35 huruf g pada Belanja Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 35g. Jasa tenaga ahli pelaksana tera/tera ulang :
- 1) Jasa petugas tera/tera ulang/reparatir (dalam wilayah). Rp.200.000,-/orang/hari.
  - 2) Jasa petugas tera/tera ulang/reparatir (luar wilayah UML). Rp.300.000,-/orang/hari.
  - 3) Dihapus.
8. Ketentuan Nomor 35 huruf g pada Keterangan Jasa tenaga ahli pelaksana tera/tera ulang di Belanja Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 35g. Jasa tenaga ahli pelaksana tera/tera ulang :
- Keterangan :
- Jasa tenaga ahli pelaksana tera/tera ulang sebagaimana dimaksud huruf g, hanya berlaku untuk tenaga kerja bukan berasal dari unsur PNS Kabupaten Sijunjung.
  - Petugas tera/tera ulang yang berasal dari unsur ASN Kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan diluar wilayah karena suatu perjanjian kerjasama dan sebagainya, jasa yang dibayarkan tidak dibebankan kepada APBD Kabupaten Sijunjung.



9. Ketentuan Nomor 35 huruf o, p dan q pada Belanja Langsung dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

35o dihapus;

35p dihapus;

35q dihapus;

10. Ketentuan Nomor 35 huruf ll pada Belanja Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

35ll Jasa petugas penjaga dan pelayanan gedung sentra unggan, gedung promosi dekranasda, pendamping pengrajin tenun perkampungan adat Sijunjung :

- 1) Petugas penjaga dan pelayanan gedung sentra unggan. Rp.50.000,-/orang/hari.
- 2) Petugas penjaga dan pelayanan promosi dekranasda. Rp.50.000,-/orang/hari.
- 3) Petugas pendamping pengrajin tenun perkampungan adat Sijunjung. Rp.50.000,-/orang/hari.

11. Ketentuan Nomor 45 pada Belanja Langsung ditambah dua ketentuan baru yaitu huruf c dan d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

45. Jasa perencanaan teknis/survey design.

c. Tim Perencanaan Teknis/survey design.

- 1). Koordinator Tim. Rp.180.000,-/orang/hari.
- 2). Ketua. Rp.165.000,-/orang/hari.
- 3). Anggota. Rp.100.000,-/orang/hari.

d. Tim Pengawas Konstruksi (berdasarkan Biaya konstruksi Fisik).

- 1). Sampai dgn Rp.500.000.000,- Rp. 750.000,-/orang/bulan
- 2). Diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,- Rp.1.000.000,-/orang/bulan
- 3). Diatas Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,- Rp.1.250.000,-/orang/bulan
- 4). Diatas Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- Rp.1.500.000,-/orang/bulan
- 5). Diatas Rp.10.000.000.000,- Rp.1.750.000,-/orang/bulan

12. Ketentuan Nomor 48 pada Belanja Langsung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

48. Jasa kegiatan yang bersifat keagamaan:

a. Petugas dari Kabupaten :

- 1) Pelatih diklat/pelatihan/sejenisnya Rp.150.000,-/JPL atau Rp.350.000,-/orang/hari.
- 2) Dewan Hakim. Rp.350.000,-/orang/hari.
- 3) Panitera. Rp.250.000,-/orang/hari.

b. Petugas dari Provinsi :

- 1) Pelatih diklat/pelatihan/sejenisnya Rp.375.000,-/JPL atau Rp.550.000,-/orang/hari.
- 2) Dewan Hakim. Rp.550.000,-/orang/hari.

13. Ketentuan Nomor 49 pada Belanja Langsung dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

49 dihapus;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 21 Februari 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 21 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011